



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Harta Bersama** antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, semula sebagai **Tergugat** sekarang **sebagai Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA Sky., tanggal 7 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu :



2.1. Harta Benda Tidak Bergerak berupa :

2.1.1. Sebidang tanah, seluas $\pm 1156\text{m}^2$, Panjang 68m x Lebar 17m berikut bangunan rumah panggung kayu ukuran 14,3m x 9,5m = luas $135,85\text{m}^2$, serta ruko ukuran 10,17m x 6m = luas $61,02\text{m}^2$ yang berdiri di atasnya, terletak di Ds.II Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.1.** gugatan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Provinsi;

Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Ujang/Dedi Irawan;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sudircik;

2.1.2. Sebidang tanah, seluas $\pm 63.593\text{m}^2$, panjang 312,5m x Lebar 203,5m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya, kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.2.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Efendi Daud

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Efendi Daud

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Wandu Dayan

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Muhammad Dayani

2.1.3. Sebidang tanah, seluas $\pm 16.553\text{m}^2$, Panjang 161,5m x Lebar 102,5m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Barat Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.3.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Penggugat (Yamin Bin Soleh);

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Penggugat (Yamin Bin Soleh);

Sebelah Selatan : berbatas dengan dengan sungai Tusan Dulu;

Sebelah Barat : berbatas dengan dengan sungai Tusan Dulu;



2.1.4. Sebidang tanah, seluas $\pm 13.328\text{m}^2$, panjang 119m x Lebar 112m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Talang Jamair Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.4.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Pardinan Bin Anang

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Susri / Mokik Bin Soleh

Sebelah Selatan : berbatas dengan dengan Amriadi Bin Zakaria

Sebelah Barat : berbatas dengan dengan Tanah Milik Isro / Yusro Bin Ruspandi;

2.1.5. Sebidang tanah, seluas $\pm 13.110\text{m}^2$, panjang 138m x Lebar 95m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Talang Jamair Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.5.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Soleh Bahar.

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Sulaiman Bin Manjaya;

Sebelah Selatan : berbatas dengan dengan Pardinan Bin Anang

Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Milik Rozali, sekarang Aprizal

2.1.6. Sebidang tanah, seluas $\pm 41.246\text{m}^2$, panjang 234m x Lebar 219m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Pinggir Jalan Talang Janeda Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.6.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Kuris Bin Kusirri

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Jalan Bukit Mancung Talang Jeneda;



Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Rustam Bin Arasman

Sebelah Barat : berbatas dengan dengan Milik Asnawi Bin Ridwan

2.1.7. Sebidang tanah, seluas $\pm 22.347\text{m}^2$, panjang 179m x Lebar 124m berikut tanaman Karet yang berdiri diatasnya, terletak di wilayah Daerah Putat Ds. V Talang Cempaka Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.7.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Hari Bin Idin

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Abot / Periyanto

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lukman Bin Kopli

Sebelah Barat : berbatas dengan dengan Sungai.

2.1.8. Tanah lapangan yang sekarang telah dijadikan kebun sawit oleh Penggugat Luasnya : $\pm 4.268\text{m}^2$ panjang 92,5m x Lebar 38m $= 3.515\text{m}^2 + (16,3\text{m} \times 92,5\text{m} \times 1/2) = 753$, Total luas = 4.268 m^2 yang terletak di Dusun Satu, Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.8.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah lapang milik Reno

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah milik Saneli Bin Sawab

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Allan Bin Badal

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Provinsi

2.1.9. Sebidang tanah kebun Karet Luasnya $\pm 16.209\text{m}^2$ Panjang 199,5m x 81,25m terletak di Dusun Satu Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.9.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Kebun milik Ali Gopar

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan lingkar

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Tusan Dulu



Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Manan bin Yusuf

2.1.10. Sebidang tanah Kolam luasnya $\pm 4.393\text{m}^2$ panjang 84m x Lebar 52,3m terletak di Ds II Sungai Bungur Desa Tanjung Durian, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.10.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Milik Romi

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Faisol Bin Pamarap Nuri

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Azal Bin Abusman

Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Bungur

2.1.11. Sebidang tanah, seluas $\pm 18.606\text{m}^2$, panjang 162,5m x Lebar 114,5m berikut tanaman Karet yang berdiri diatasnya, terletak di wilayah Desa Ulak Paceh, kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.11.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun milik Yamin Bin Soleh

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Somad

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Sungai Tusan Dulu

Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Tusan Dulu

2.1.12. Sebidang tanah Belukar, seluas $\pm 10.900\text{m}^2$, panjang 135m x Lebar 81m berikut berisi bermacam-macam kayu diatasnya, terletak di wilayah Asamera Desa Ulak Paceh, kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.12.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Unus Kayep

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Amir Drus.

Sebelah Selatan : berbatas dengan dengan Tanah Hasan Yasin.



Sebelah Barat : berbatas dengan dengan Tanah Milik Izi
Dalam

2.2. Harta Benda Bergerak berupa :

2.2.1. Sepuluh unit lemari kayu dengan rincian sebagai berikut :

- Dua unit lemari kayu tarikan;
- Dua unit lemari kayu bopet;
- Dua unit lemari kayu pakaian;
- Empat unit lemari kayu toilet;

2.2.2. Satu unit mesin genzet merek Honda 3000 watt;

2.2.3. Satu unit mesin sugu kayu listrik merk Modern 450 watt;

2.2.4. Satu unit mesin gergaji listrik merk Modern 850 watt;

2.2.5. Satu unit mesin bor listrik Modern 250 watt;

2.2.6. Satu unit mesin sinsow merk Stilh;

2.2.7. Satu kubik kayu masak yang terdiri dari bermacam-macam kayu dan ukuran papan, kusen, balok;

2.2.8. Dua unit mesin fotokopi merk Canon;

2.2.9. Dua set komputer;

2.2.10. Satu unit Printer merk Canon;

2.2.11. Satu unit mesin pinil;

2.2.12. Satu unit kulkas transparan merk Polytron;

3. Menetapkan pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) diatas khusus **objek-objek harta tidak bergerak (10 objek)** yaitu objek 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.11, 2.1.12. dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian;
4. Menetapkan pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) diatas yaitu khusus pada objek harta tidak bergerak **objek 2.1.10** menjadi bagian milik Penggugat seluruhnya dan sebagai gantinya Tergugat mendapatkan **sebagian dari objek 2.1.9.** dengan luas bidang sebesar **4.393 M2** dan sisa luas bidang objek 2.1.9. sebesar 11.816 M2 dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) diatas yaitu **objek-objek harta bergerak (12 objek)** dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu dengan cara :

5.1. Penggugat mendapat harta bergerak berupa :

5.1.1. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.1 yaitu : Satu unit lemari kayu tarikan, satu unit lemari kayu bopet, satu unit lemari kayu pakaian, dan dua unit lemari kayu toilet;

5.1.2. Satu unit mesin genzet merek Honda 3000 watt (objek 2.2.2);

5.1.3. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.7 yaitu : setengah kubik kayu masak;

5.1.4. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.8 yaitu : satu unit mesin fotokopi merk Canon;

5.1.5. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.9 yaitu : satu set komputer

5.2. Tergugat mendapat harta bergerak berupa :

5.2.1. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.1 yaitu : Satu unit lemari kayu tarikan, satu unit lemari kayu bopet, satu unit lemari kayu pakaian, dan dua unit lemari kayu toilet;

5.2.2. Satu unit mesin sugu kayu listrik merk Modern 450 watt (objek 2.2.3);

5.2.3. Satu unit mesin gergaji listrik merk Modern 850 watt (objek 2.2.4);

5.2.4. Satu unit mesin bor listrik Modern 250 watt (objek 2.2.5);

5.2.5. Satu unit mesin sinsow merk Stilh (objek 2.2.6);

5.2.6. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.7 yaitu : setengah kubik kayu masak;

5.2.7. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.8 yaitu : satu unit mesin fotokopi merk Canon;

5.2.8. $\frac{1}{2}$ (setengah)/separuh bagian dari objek 2.2.9 yaitu : satu set komputer

5.2.9. Satu unit Printer merk Canon (objek 2.2.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.10. Satu unit mesin pinil (objek 2.2.11);

5.2.11. Satu unit kulkas transparan merk Polytron (objek 2.2.12);

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan cara pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas dengan cara pembagian sebagaimana disebutkan pada diktum 3, 4 dan 5 amar putusan ini;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari harta-harta bersama sebagaimana diktum 2 (dua) di atas untuk meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan bagian hak Penggugat dan bagian hak Tergugat atau apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara sesuai peraturan yang berlaku dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, setiap hari setelah adanya *aanmaning*;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 4.736.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 September 2016;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Oktober 2016, dan Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Oktober 2016 akan tetapi Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA.Sky, tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sekayu dengan tembusan pemberitahuan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1495/HK.05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA Sky., tanggal 7 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 H., telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga juga Penggugat/Terbanding tidak mengajukan pula kontra memori banding yang disertakan dalam berkas perkara banding sampai dengan perkara banding ini diputus, oleh karenanya tanpa memori dan kontra memori banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0951/Pdt.G/ 2015/PA Sky., tanggal 7 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sekayu yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mengenai gugatan wujud (keberadaan) dan pembagian **Harta Bersama** yang mereka peroleh sebagai suami-isteri sebagaimana dalil-dalil yang diajukan kedua pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sekayu atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Sekayu tersebut sepanjang berkenaan dengan pertimbangan penemuan fakta dan penerapan hukum terhadap wujud harta bersama antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pada dasarnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Yaitu, perbaikan dan tambahan pertimbangan berkenaan dengan objek perkara yang ditambahkan oleh Tergugat/Pembanding dalam duplik tertulisnya, bahwa oleh karena dibantah oleh lawan dan tidak dapat dibuktikan di hadapan persidangan tentang dalil-dalil mengenai objek perkara ini maka berkenaan dengan objek perkara ini haruslah ditolak. Dengan demikian, pendapat Pengadilan Agama Sekayu dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan wujud harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* dengan bunyi amar sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembagian harta bersama kedua pihak Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai Pengadilan Agama Sekayu telah salah dalam mempertimbangkan fakta dan menerapkan hukumnya, khususnya tentang sebagian harta bersama tidak bergerak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penerapan hukum putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sekayu sepanjang mengenai pembagian harta bersama benda bergerak, *in casu* Pengadilan Agama Sekayu mengambil alih kesepakatan kedua pihak dan merujuknya menjadi pendapat Pengadilan Agama Sekayu, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilainya sudah tepat dan benar, oleh karenanya sepanjang mengenai pembagian harta benda bergerak tersebut dapat dikuatkan dan menjadi pertimbangan serta pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan tentang pembagian harta bersama tidak bergerak Pengadilan Agama Sekayu telah keliru menjadikan fakta kesepakatan kedua pihak menjadi pendapatnya sehingga telah salah pula menerapkan hukumnya dengan menetapkan pembagian harta-harta bersama tidak bergerak objek perkara 2.1.10 menjadi bagian milik Penggugat/Terbanding seluruhnya dan sebagai gantinya Tergugat/Pembanding mendapatkan sebagian dari objek perkara 2.1.9., dengan luas bidang sebesar 4.393 M2 dan sisa luas bidang objek 2.1.9. sebesar 11.816 M2 dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. *In casu*, fakta kesepakatan kedua pihak ini tidak menjelaskan bahwa 4.393 M2 untuk Tergugat/Pembanding tersebut pada sisi yang mana, apakah sisi sebelah barat, timur, utara atau selatan ataupun sisi bahagian yang mana dari objek perkara 2.1.9. tersebut. Akibatnya, putusan yang merujuk kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan secara riil (langsung). Pelaksanaan kesepakatan ini masih membutuhkan lagi kesepakatan baru yang menunjukan bahagian yang mana, ataupun membutuhkan penjualan ke seluruh objek 2.1.9., dengan cara eksekusi damai atau paksa dan barulah hasilnya dapat dibagi sesuai perimbangan menurut kesepakatan kedua pihak tersebut. Kesepakatan seperti ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilainya sebagai kesepakatan yang tidak tuntas atau kabur dan mempersulit pelaksanaan putusan pengadilan. Jika para pihak menginginkan pembagian seperti ini, mereka dapat saja melakukan dengan kesepakatan saat pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Sekayu tentang pembagian sebagian harta tidak bergerak ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Sekayu yang mengabulkannya dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar *dwangsom* atas dasar pertimbangan perkara ini telah memenuhi kriteria *dwangsom*, yaitu bahwa perkara ini merupakan perkara perdata, bersifat condemnatoir dan bukan mengenai pembayaran sejumlah uang, tanpa mempertimbangkan kesulitan dan manfaat mengabulkan tuntutan tersebut. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan atau tanpa *dwangsom*, eksekusi putusan ini relatif sama, karena tidak terlihat alasan yang rasional dan atau sah bagi Tergugat/Pembanding yang dapat menjadi alasan untuk menunda-nunda eksekusi setelah dilakukan *aanmaning*. Adapun pertimbangan sebagai kompensasi kerugian yang terjadi atas manfaat harta yang telah diperoleh Tergugat/Pembanding tidaklah relevan dituntut dan atau dikabulkan melalui tuntutan *dwangsom*, karena tujuan *dwangsom* hanya untuk memaksa agar tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Agama Sekayu tentang *dwangsom* ini juga tidak dapat dipertahankan lagi dan juga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat Pengadilan Agama Sekayu dalam putusannya tentang selain dari apa yang telah diuraikan pada pertimbangan dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilainya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui sepenuhnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0951/Pdt.G/2015/PA Sky., tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana disebutkan dibawah ini sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu :

2.1. Harta Benda Tidak Bergerak berupa :

2.1.1. Sebidang tanah, seluas $\pm 1156 \text{ m}^2$, Panjang 68 m x Lebar 17 m berikut bangunan rumah panggung kayu ukuran 14,3 m x 9,5 m = luas 135,85 m^2 , serta ruko ukuran 10,17 m x 6 m = luas 61,02 m^2 yang berdiri di atasnya, terletak di Ds. II Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.1.** gugatan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Provinsi;

Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Ujang/Dedi Irawan;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sudircik.

2.1.2. Sebidang tanah, seluas $\pm 63.593 \text{ m}^2$, panjang 312,5 m x Lebar 203,5 m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Nyulai Desa Ulak Paceh Jaya, kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.2.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Efendi Daud;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Efendi Daud;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Wandu Dayan;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Muhammad Dayani:



2.1.3. Sebidang tanah, seluas $\pm 16.553 \text{ m}^2$, Panjang 161,5 m x Lebar 102,5 m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Barat Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.3.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Penggugat (Yamin Bin Soleh);

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Penggugat (Yamin Bin Soleh);

Sebelah Selatan : berbatas dengan sungai Tusan Dulu;

Sebelah Barat : berbatas dengan sungai Tusan Dulu.

2.1.4. Sebidang tanah, seluas $\pm 13.328 \text{ m}^2$, panjang 119 m x Lebar 112 m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Talang Jamair Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.4.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Pardinan Bin Anang;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Susri / Mokik Bin Soleh;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Amriadi Bin Zakaria;

Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Milik Isro / Yusro Bin Ruspandi.

2.1.5. Sebidang tanah, seluas $\pm 13.110 \text{ m}^2$, panjang 138 m x Lebar 95 m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Talang Jamair Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.5.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Soleh Bahar;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Sulaiman Bin Manjaya;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Pardinan Bin Anang;



Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Milik Rozali, sekarang Aprizal.

2.1.6. Sebidang tanah, seluas $\pm 41.246 \text{ m}^2$, panjang 234 m x Lebar 219 m berikut tanaman Karet yang berdiri diatasnya, terletak di wilayah Pinggir Jalan Talang Janeda Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.6.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Kuris Bin Kusirri;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Jalan Bukit Mancung Talang Jeneda;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Rustam Bin Arasman;

Sebelah Barat : berbatas dengan Milik Asnawi Bin Ridwan:

2.1.7. Sebidang tanah, seluas $\pm 22.347 \text{ m}^2$, panjang 179 m x Lebar 124 m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Daerah Putat Ds. V Talang Cempaka Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.7.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Hari Bin Idin;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Abot / Periyanto;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lukman Bin Kopli;

Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai.

2.1.8. Tanah lapangan yang sekarang telah dijadikan kebun sawit oleh Penggugat Luasnya : $\pm 4.268 \text{ m}^2$ panjang 92,5 m x Lebar 38 m = $3.515 \text{ m}^2 + (16,3 \text{ m} \times 92,5 \text{ m} \times 1/2) = 753$, Total luas = 4.268 m^2 yang terletak di Dusun Satu, Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.8.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah lapang milik Reno;



Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah milik Saneli Bin Sawab;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Allan Bin Badal;

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Provinsi.

2.1.9. Sebidang tanah kebun Karet Luasnya $\pm 16.209 \text{ m}^2$ Panjang 199,5 m x 81,25 m terletak di Dusun Satu Desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.9.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Kebun milik Ali Gopar;

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan lingkar;

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai Tusan Dulu;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Manan bin Yusuf.

2.1.10. Sebidang tanah Kolam luasnya $\pm 4.393 \text{ m}^2$ panjang 84 m x Lebar 52,3 m terletak di Ds. II Sungai Bungur Desa Tanjung Durian, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.10.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Milik Romi;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Faisol Bin Pamarap Nuri;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Azal Bin Abusman;

Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Bungur.

2.1.11. Sebidang tanah, seluas $\pm 18.606 \text{ m}^2$, panjang 162,5 m x Lebar 114,5 m berikut tanaman Karet yang berdiri di atasnya, terletak di wilayah Desa Ulak Paceh, kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita **4.11.** gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun milik Yamin Bin Soleh;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Somad;



Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Sungai Tusan
Dulu;

Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Tusan Dulu.

2.1.12. Sebidang tanah Belukar, seluas $\pm 10.900 \text{ m}^2$, panjang 135 m x
Lebar 81 m berikut berisi bermacam-macam kayu di atasnya,
terletak di wilayah Asamera Desa Ulak Paceh, kecamatan
Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana posita

4.12. gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Unus Kayep;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Amir Drus;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Hasan Yasin;

Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Milik Izi Dalamar.

2.2. Harta Benda Bergerak berupa :

2.2.1. Sepuluh unit lemari kayu dengan rincian sebagai berikut :

- Dua unit lemari kayu tarikan;
- Dua unit lemari kayu bopet;
- Dua unit lemari kayu pakaian;
- Empat unit lemari kayu toilet;

2.2.2. Satu unit mesin genzet merek Honda 3000 watt;

2.2.3. Satu unit mesin sugu kayu listrik merk Modern 450 watt;

2.2.4. Satu unit mesin gergaji listrik merk Modern 850 watt;

2.2.5. Satu unit mesin bor listrik Modern 250 watt;

2.2.6. Satu unit mesin sinsow merk Stihl;

2.2.7. Satu kubik kayu masak yang terdiri dari bermacam-macam kayu
dan ukuran papan, kusen, balok;

2.2.8. Dua unit mesin fotokopi merk Canon;

2.2.9. Dua set komputer;

2.2.10. Satu unit Printer merk Canon;

2.2.11. Satu unit mesin pinil;

2.2.12. Satu unit kulkas transparan merk Polytron.



3. Menetapkan pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2.1 (dua titik satu) di atas, terdiri dari **objek-objek harta tidak bergerak (12 objek)**, yaitu objek 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11 dan 2.1.12. dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menetapkan pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2.2 (dua titik dua) di atas, terdiri dari **objek-objek perkara harta bergerak (12 objek)** dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu, dengan cara :
 - 4.1. Penggugat mendapat harta bergerak berupa :
 - 4.1.1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.1 yaitu : Satu unit lemari kayu tarikan, satu unit lemari kayu bopet, satu unit lemari kayu pakaian, dan dua unit lemari kayu toilet;
 - 4.1.2. Satu unit mesin genzet merek Honda 3000 watt (objek 2.2.2);
 - 4.1.3. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.7 yaitu : setengah kubik kayu masak;
 - 4.1.4. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.8 yaitu : satu unit mesin fotokopi merk Canon;
 - 4.1.5. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.9 yaitu : satu set komputer
 - 4.2. Tergugat mendapat harta bergerak berupa :
 - 4.2.1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.1 yaitu : Satu unit lemari kayu tarikan, satu unit lemari kayu bopet, satu unit lemari kayu pakaian, dan dua unit lemari kayu toilet;
 - 4.2.2. Satu unit mesin sugu kayu listrik merk Modern 450 watt (objek 2.2.3);
 - 4.2.3. Satu unit mesin gergaji listrik merk Modern 850 watt (objek 2.2.4);
 - 4.2.4. Satu unit mesin bor listrik Modern 250 watt (objek 2.2.5);
 - 4.2.5. Satu unit mesin sinsow merk Stilh (objek 2.2.6);
 - 4.2.6. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.7 yaitu : setengah kubik kayu masak;



- 4.2.7. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.8 yaitu : satu unit mesin fotokopi merk Canon;
- 4.2.8. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek 2.2.9 yaitu : satu set komputer
- 4.2.9. Satu unit Printer merk Canon (objek 2.2.10);
- 4.2.10. Satu unit mesin pinil (objek 2.2.11);
- 4.2.11. Satu unit kulkas transparan merk Polytron (objek 2.2.12);
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan cara pembagian harta-harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas dengan cara pembagian sebagaimana disebutkan pada diktum 3 (tiga) dan 4 (empat) amar putusan ini;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari harta-harta bersama sebagaimana diktum 2 (dua) di atas untuk menyerahkan bagian hak Penggugat dan bagian hak Tergugat dalam keadaan bebas dari hak apapun dari pihak lainnya dan apabila ternyata tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dibayarkan sesuai peraturan yang berlaku dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing ;
7. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Penggugat/Terbanding pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.736.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Plg., tanggal 31 Oktober 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Yustan Azidin, S.H., M.H.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Enas Nasai, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hakim, M.H.I

Panitera,

Drs. H. Yustan Azidin, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)